



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK

JALAN TENTARA PELAJAR NO. 12 KAWASAN INOVASI PERTANIAN CIMANGGU, BOGOR 16114
TELEPON : (0251) 8336757, FAKSIMILE : (0251) 8321608, 8322933
WEBSITE: www.tanahpupuk.brmp.pertanian.go.id, E-mail: brmp.tanahpupuk@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA

BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK

NOMOR: 1080/KPTS/HM.130/H.8.10/06/2025

Tentang

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR
INSTRUMEN TANAH DAN PUPUK NOMOR
227/KPTS/HM.130/H.8.2/01/2025 TENTANG DAFTAR INFORMASI
PUBLIK YANG DIKUASAI BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAH
DAN PUPUK TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur Badan Publik wajib menyediakan dan/atau menerbitkan Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan;
- b. bahwa untuk mengelola dan melayani informasi publik bidang pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian yang meliputi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pertanian mencabut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta penyesuaian nomenklatur organisasi dari sebelumnya Badan Standardisasi Instrumen Pertanian menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk tentang Daftar Informasi Publik yang dikuasai Kementerian Pertanian melalui Keputusan Sekretaris Jenderal selaku Atasan Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pertanian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian;
 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
 8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 138/Kpts/TI.100/2/2018 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkup Kementerian Pertanian;
 9. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 308/Kpts./KP.230/A/05/2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan pengangkatan pejabat administrator dan pejabat pengawas lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
 10. Keputusan Sekretaris Jenderal selaku Atasan PPID utama Kementerian Pertanian Nomor B-2803/HM.130/A/06.2025 tentang Pemutakhiran Daftar Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Kementerian Pertanian selaku Badan Publik, namun tidak termasuk Informasi yang dikecualikan. Daftar Informasi Publik yang dikuasai Balai

Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk yang dikelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi UPT hingga diterbitkan Keputusan ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Daftar Informasi Publik yang dikuasai Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk bertujuan memberikan petunjuk kepada pemohon informasi tentang informasi publik yang dikuasai Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk, dan menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
- KETIGA : Kewajiban memberi dan menyampaikan Daftar Informasi Publik yang dikuasai Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B O G O R
Pada tanggal : 30 Juni 2025

Kepala Balai,



Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D.
NIP 197808172002121004

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pertanian;
3. Sekretaris Jenderal selaku Atasan PPID utama Kementerian Pertanian;
4. Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian
5. Yang bersangkutan.
6. Arsip

Lampiran Surat Keputusan Kepala BRMP Tanah dan Pupuk
Nomor : 1080/KPTS/HM.130/H.8.10/06/2025
Tanggal : 30 Juni 2025

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK
TAHUN 2025

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung Jawab Pembuat/ Penerbit Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi		Retensi	Klasifikasi Dokumen
					Hard Copy	Soft Copy		
I	Informasi Berkala (PERKI Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 14)							
A	Profil BRMP Tanah dan Pupuk							
1	Alamat BRMP Tanah dan Pupuk	BRMP Tanah dan Pupuk	Tim Kerja LPKPH	Bogor, 2025	✓	✓	Selama Masih Berlaku	Berkala
2	Sejarah BRMP Tanah dan Pupuk	BRMP Tanah dan Pupuk	Tim Kerja LPKPH	Bogor, 2025	✓	✓	Selama Masih Berlaku	Berkala
3	Struktur Organisasi BRMP Tanah dan Pupuk	BRMP Tanah dan Pupuk	Tim Kerja LPKPH	Bogor, 2025	✓	✓	Selama Masih Berlaku	Berkala
4	Gambaran Umum Setiap Satuan Kerja	BRMP Tanah dan Pupuk	Tim Kerja LPKPH	Bogor, 2025	✓	✓	Selama Masih Berlaku	Berkala
5	Profil Singkat BRMP Tanah dan Pupuk	BRMP Tanah dan Pupuk	Tim Kerja LPKPH	Bogor, 2025	✓	✓	Selama Masih Berlaku	Berkala
6	Profil Singkat Pejabat Struktural	BRMP Tanah dan Pupuk	Tim Kerja LPKPH	Bogor, 2025	✓	✓	Selama Masih Berlaku	Berkala

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung Jawab Pembuat/ Penerbit Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi		Retensi	Klasifikasi Dokumen
					Hard Copy	Soft Copy		
7	LHKPN Pejabat yang telah diperiksa, diverifikasi dan telah dikirimkan oleh KPK	BRMP Tanah dan Pupuk	Sumber Daya Manusia	Bogor, 2024	✓	✓	1 Tahun	Berkala
B	Program BRMP Tanah dan Pupuk							
1	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran	BRMP Tanah dan Pupuk	Tim Kerja PEPMP	Bogor, 2025	✓	✓	1 Tahun	Berkala
2	Rencana Strategis BRMP Tanah dan Pupuk selama 5 Tahun	BRMP Tanah dan Pupuk	Tim Kerja PEPMP	Bogor, 2020	✓	✓	5 Tahun	Berkala
3	RKA-KL (Rencana Kerja)	BRMP Tanah dan Pupuk	Tim Kerja PEPMP	Bogor, 2025	✓	✓	1 Tahun	Berkala
4	Perjanjian Kerja	BRMP Tanah dan Pupuk	Tim Kerja PEPMP	Bogor, 2025	✓	✓	1 Tahun	Berkala
C	Kinerja BRMP Tanah dan Pupuk							
1	Laporan Akuntabilitas Kinerja	BRMP Tanah dan Pupuk	Tim Kerja PEPMP	Bogor, 2025	✓	✓	1 Tahun	Berkala
2	Laporan Tahunan	BRMP Tanah dan Pupuk	Tim Kerja PEPMP	Bogor, 2025	✓	✓	1 Tahun	Berkala
D	Laporan Keuangan							
1	Laporan Keuangan	BRMP Tanah dan Pupuk	Keuangan	Bogor, 2025	✓	✓	1 Tahun	Berkala
2	Rencana dan Realisasi Anggaran	BRMP Tanah dan Pupuk	Keuangan	Bogor, 2025	✓	✓	1 Tahun	Berkala
E	Laporan Akses Informasi Publik							
1	Data Permohonan Informasi	BRMP Tanah dan Pupuk	Tim Kerja LPKPH	Bogor, 2025	✓	✓	1 Tahun	Berkala

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung Jawab Pembuat/ Penerbit Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi		Retensi	Klasifikasi Dokumen
					Hard Copy	Soft Copy		
a	Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani, Ringkasan Perubahan Kontrak.	BRMP Tanah dan Pupuk	Penatausahaan BMN	Bogor, 2025	✓	✓	1 Tahun	Berkala
b	Ringkasan Kontrak yang telah ditandatangani Serta Ringkasan Perubahan Kontrak	BRMP Tanah dan Pupuk	Penatausahaan BMN	Bogor, 2025	✓	✓	1 Tahun	Berkala
c	Surat Perintah Mulai Kerja	BRMP Tanah dan Pupuk	Penatausahaan BMN	Bogor, 2025	✓	✓	1 Tahun	Berkala
d	Laporan Pelaksanaan Pekerjaan	BRMP Tanah dan Pupuk	Penatausahaan BMN	Bogor, 2025	✓	✓	1 Tahun	Berkala
e	Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over	BRMP Tanah dan Pupuk	Penatausahaan BMN	Bogor, 2025	✓	✓	1 Tahun	Berkala
f	Surat Tagihan	BRMP Tanah dan Pupuk	Penatausahaan BMN	Bogor, 2025	✓	✓	1 Tahun	Berkala
g	Berita Acara Pembayaran (BAP)	BRMP Tanah dan Pupuk	Penatausahaan BMN	Bogor, 2025	✓	✓	1 Tahun	Berkala
h	Surat Perintah Membayar (SPM)	BRMP Tanah dan Pupuk	Penatausahaan BMN	Bogor, 2025	✓	✓	1 Tahun	Berkala
i	Surat Perintah Membayar (SPM)	BRMP Tanah dan Pupuk	Penatausahaan BMN	Bogor, 2025	✓	✓	1 Tahun	Berkala
j	Surat Perintah Pencairan Dana	BRMP Tanah dan Pupuk	Penatausahaan BMN	Bogor, 2025	✓	✓	1 Tahun	Berkala
J	Informasi Tentang Ketenagakerjaan							
1	Sumber Daya Manusia	BRMP Tanah dan Pupuk	Sumber Daya Manusia	Bogor, 2025	✓	✓	1 Tahun	Berkala

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggung Jawab Pembuat/ Penerbit Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi		Retensi	Klasifikasi Dokumen
					Hard Copy	Soft Copy		
K	Informasi Tentang Prosedur Peringatan Dini Dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat							
1	Prosedur Peringatan Dini	BRMP Tanah dan Pupuk	Prasarana dan Sarana	Bogor, 2024	✓	✓	5 Tahun	Berkala
2	Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat	BRMP Tanah dan Pupuk	Prasarana dan Sarana	Bogor, 2024	✓	✓	5 Tahun	Berkala
II	Informasi Serta Merta (PERKI Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 19)							
1	Jalur Evakuasi	BRMP Tanah dan Pupuk	Prasarana dan Sarana	Bogor, 2023	✓	✓	Selama Masih Berlaku	Serta Merta
2	Informasi Disabilitas	BRMP Tanah dan Pupuk	Prasarana dan Sarana	Bogor, 2024	✓	✓	Selama Masih Berlaku	Serta Merta
III	Informasi Setiap Saat (PERKI Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 21)							
A	Daftara Informasi Publik							
1	Daftar Informasi Publik	BRMP Tanah dan Pupuk	Tim Kerja LPKPH	Bogor, 2025	✓	✓	1 Tahun	Setiap Saat
C	Informasi Tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian, dan Keuangan							
2	SOP BRMP Tanah dan Pupuk	BRMP Tanah dan Pupuk	Sekretariat	Bogor, 2025	✓	✓	Selama Masih Berlaku	Setiap Saat
D	Surat-Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga Berikut Dokumen Pendukungnya							
1	MoU/ Nota Kesepakatan/ perjanjian kerjasama	BRMP Tanah dan Pupuk	Tim Kerja LPKPH	Bogor, 2025	✓	✓	1 Tahun	Setiap Saat
E	Surat Menyurat Pimpinan dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Wewenangnya							
1	Surat Menyurat Pimpinan	BRMP Tanah	Sekretariat	Bogor, 2025	✓	✓	1 Tahun	Setiap Saat

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi dan Pupuk	Penanggung Jawab Pembuat/ Penerbit Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi		Retensi	Klasifikasi Dokumen
					Hard Copy	Soft Copy		
F	Data Perbendaharaan dan Inventaris							
1	Laporan BMN	BRMP Tanah dan Pupuk	Penatausahaan BMN	Bogor, 2025	✓	✓	2 Tahun	Setiap Saat
G	Agenda Kerja Pimpinan							
1	Rumusan Hasil Rapat Kinerja	BRMP Tanah dan Pupuk	Sekretariat	Bogor, 2025	✓	✓	1 Tahun	Setiap Saat

Ditetapkan di : B O G O R
Pada tanggal : 30 Juni 2025



Kepala Balai,

Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D

NIP 197808172002121004

**USULAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DIKECUALIKAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK
TAHUN 2025**

No	Informasi Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
A	Sumber Daya Manusia				
1	Pejabat a. Data pribadi pejabat Pegawai 1. Daftar riwayat hidup pegawai (ASN dan Tenaga Kontrak), 2. Biodata pegawai elektronik dan non elektronik, 3. Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan Pegawai (KP4) pegawai, 4. Hasil general check up kesehatan pegawai, 5. Hasil evaluasi kapabilitas / intelektualitas/kompetensi/rekomendasi pegawai, 6. Rekomendasi Tim Etika, 7. Identitas pegawai yang izin perkawinan/ perceraian, 8. Riwayat dan kondisi anggota keluarga Pegawai	1. Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2. UU No. 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara 3. UU 24/2013 tentang perubahan atas UU 23/2006 tentang administrasi 4. UU no. 11/2008 tentang informasi dan transaksi elektronik 5. PP no. 45/1990 tentang perubahan atas PP 10/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS		Dapat mengungkap kan rahasia pribadi pejabat/ pegawai	Pegawai yang rahasianya diungkap memberi kan persetujuan tertulis, dan/atau pengungkapan seseorang dalam jabatan publik
B.	HUKUM				

1.	Alat bukti kasus, dokumen penanganan perkara, opini hukum pendapat hukum/ legal opinion, catatan mengenai proses penyesuaian sengketa, kasus hukum yang masih dalam proses	1. Pasal 17 huruf h UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 3. UU No. 5 tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, HIR		Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat penegakan hukum	Sampai dengan proses selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap
C	Pengadaan barang/jasa				
1.	Pengadaan barang/jasa yang masih dalam proses	1. Pasal 17 huruf b UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 6 huruf b Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Perubahannya		Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan proses selesai
D	Pengelolaan Keuangan				
1.	Hasil pemeriksaan kasus dan Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang belum diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	1. Pasal 17 huruf a dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan 3. Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan		Penyalahgunaan oleh pihak lain, merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan premature, dapat menghambat proses penyelesaian kerugian negara, dapat mengungkap data rahasia pribadi yang	Sampai dengan laporan diserahkan ke BPK

		Negara, 4. Lampiran Keputusan Menpan No. 40 tahun 2004 tentang Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaporan, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada instansi pemerintah		berkaitan dengan kondisi keuangan, asset dan pendapatan seseorang serta riwayat dan kondisi anggota keluarga, dapat mengungkap surat-surat yang bersifat rahasia yang berkaitan tentang kerugian negara seperti surat dari BPK-RI dan BPKP	
F.	Lain-lain				
1.	Akses Ruang Server	1. Pasal 17 huruf j dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 30 s.d 37 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik		Tindak criminal pengrusakan dan pencurian data	Terbatas
2.	Internet Protocol (IP) Adress	1. Pasal 17 huruf j dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 30 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik		Penerobosan/ penyalahgunaan akses	Terbatas

3.	Sistem Management Database	1. Pasal 17 huruf j dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 30 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik		Penyalahgunaan oleh pihak lain	Terbatas
4.	Kode Akses Elektronik	1. Pasal 17 huruf j dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 1 angka 16 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik		Penyalahgunaan oleh pihak lain	Terbatas
6.	Data Audit Internal terhadap kelembagaan	1. Pasal 17 huruf b dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat	Terbatas
7.	Hasil uji laboratorium, data teknis hasil pengujian, data sampel dan lokasi penyimpanan	1. Pasal 17 huruf b dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat	Terbatas
8.	Hasil pengujian laboratorium baik pengujian Tanah maupun Pupuk	1. Pasal 17 huruf b dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat	Terbatas

9.	Hasil Analisis Mutu yang sedang dikerjakan di laboratorium beserta identitas pemohonnya dan hasil identifikasi, serta hasil pemantauan	1. Pasal 17 huruf b dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengganggu sistem analisis	Setelah selesai proses
10.	Data pengguna jasa layanan di BRMP Tanah dan Pupuk meliputi NIK, NPWP, nomor HP, Alamat dan informasi bersifat pribadi lainnya	1. UU KIP no. 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h, Bab VII, Pembinaan dan Pengawasan Bagian Pertama Pembinaan pasal 29, UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen		Dapat menyebabkan ketidaknyamanan dari pengguna jasa dan menciptakan iklim usaha yang tidak sehat	Terbatas
11.	Informasi nama perusahaan yang bersifat pribadi.	1. Pasal 17 huruf a dan b Undang-undang No. 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik		mengganggu privasi perusahaan dan persaingan usaha tidak sehat	sampai mendapat persetujuan tertulis

Ditetapkan di : B O G O R
Pada tanggal : 30 Juni 2025

Kepala Balai,



Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D
NIP 197808172002121004